



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2016-2021

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Landasan Hukum	2
c. Maksud dan Tujuan	4
d. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	6
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Bagian Pengendalian Pembangunan	6
b. Sumber Daya Bagian Pengendalian Pembangunan.....	8
c. Kinerja Pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan.....	10
d. Kinerja Pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan.....	10
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	12
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.	12
b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah.....	12
c. Penentuan Isu-isu Strategis	12
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	14
a. Visi dan Misi Bagian Pengendalian Pembangunan.....	14
b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Pengendalian Pembangunan	15
c. Strategi dan Kebijakan SKPD	15
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	16
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	20
BAB VII PENUTUP.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekat pembangunan pada dasarnya upaya melakukan perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Sasaran utama pembangunan adalah perubahan sosial yang mengarah terbentuknya masyarakat modern, yaitu tatanan sosial yang mempunyai karakteristik masyarakat yang inovatif, masyarakat yang terdiferensiasi secara fungsional serta masyarakat yang memiliki skill atau keahlian tinggi.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus menitik beratkan pada kemampuan dan kemandirian daerah dalam memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Agar tercapainya tujuan utama tersebut, maka pemerintahan harus dijalankan secara efisien dan efektif. Sedangkan pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan manajemen pemerintahan secara baik, dalam arti dapat merencanakan penyelenggaraan pemerintahan secara matang, melakukan pengorganisasian secara efektif, menggerakkan organisasi secara padu dan mampu mengontrol dirinya sendiri demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Pendek kata pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan 4 (empat) aspek manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dengan baik. Agar keempat aspek tersebut dapat bekerja secara baik, maka fungsi controlling / pengendalian sangat menentukan untuk memastikan ketiga aspek lainnya berjalan sesuai dengan jalur yang dikehendaki oleh pemegang kebijakan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi citacita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program SKPD yang berpedoman kepada RPJMD. Untuk Kabupaten Wonosobo telah disusun RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo 2005-2025, ditetapkan visi pembangunan adalah "Wonosobo Asri dan Bermartabat" yang secara harfiah mengandung pengertian bahwa Kabupaten Wonosobo adalah wilayah yang ASRI atau Aman, Sehat, Rapi dan Indah dengan masyarakatnya BERMARTABAT atau Bersama Rakyat, Maju, Adil, Rahayu, Tentram, Agamis, Berbudaya, Amal dan Terpuji. Sementara itu dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ini visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih **Eko Purnomo, S.E., M.M.** dan **Ir. Agus Subagyo, M.Si.** yang telah dilantik secara resmi pada tanggal 17 Februari 2016 adalah

“Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan indikatif beserta rencana pendanaannya yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai respon atas kondisi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Wonosobo. Selain itu RPJMD ini juga disusun dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah, yaitu selain memuat program sektoral dan lintas sektoral juga memuat program kewilayahan sehingga pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan aspek ruang dan kewilayahan yang diharapkan bisa mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Dengan memperhatikan muatan dan substansi RPJMD yang bersifat strategis, maka Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021 harus disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bagian Pengendalian Pembangunan Tahun 2017 – 2021 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Tahun 2017-2021 adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan di Bagian Pengendalian Pembangunan;
- c. Menciptakan sinkronisasi dan sinergitas kinerja di Bagian Pengendalian Pembangunan.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Pengendalian Pembangunan Setda adalah terjabarkannya Rencana Strategis Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ke dalam program dan kegiatan prioritas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.2 Landasan Hukum

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Sama dengan isi rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sama dengan isi Rancangan Renstra SKPD dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Bagian Pengendalian Pembangunan

Bagian Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016, mempunyai tugas untuk perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang

penyusunan program pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari : a. Sub Bagian Bina Program; dan b. Sub Bagian Analisa dan Pelaporan. Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan.

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program. Adapun rincian tugas Sub Bagian Bina Program yaitu :

- (a) penyusunan bahan kebijakan dan rancangan petunjuk teknis di bidang bina program dengan pengumpulan data, informasi dan permasalahan, pengkajian dan menyiapkan bahan rekomendasi sehingga tersusun kebijakan bina program pembangunan daerah
- (b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bina program berdasarkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyusunan pelaksanaan program/ kegiatan dalam pembangunan Daerah;
- (c) pengembangan pelayanan administrasi, tata laksana, dan pendayagunaan aparatur dalam pembinaan perencanaan program/ kegiatan satuan perangkat daerah;
- (d) pelaksana pengumpul dan pengolah data, informasi perencanaan program/ kegiatan satuan kerja perangkat daerah guna sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program;
- (e) pelaksana verifikasi program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah agar terdapat kesesuaian antara Rencana Kerja Tahunan, Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (f) pelaksana verifikasi perencanaan program/kegiatan (Rencana Kerja Anggaran) dengan pelaksanaan program/kegiatan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) beroordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah guna sinkronisasi perencanaan;
- (g) penyusunan Standar Satuan Harga dan Standar Analisis Biaya;
- (h) pengkoordinir pengumuman Rencana Umum Pengadaan, dan penjadwalan dan metode pengadaan barang/ jasa;
- (i) pengumpulan dan penelaahan produk hukum Daerah dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pembinaan bina program;

- (j) pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen di bidang bina program secara terintegrasi dengan e-government;
- (k) penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, Indikator Kinerja Utama dan Standar Operasional Prosedur, manajemen kinerja instansi dan individu/pegawai, serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan tugas Sub Bagian Bina Program guna mendukung pencapaian sasaran strategis Bagian Pengendalian Pembangunan;
- (l) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan fungsi Bina Program untuk terwujudnya penyelenggaraan pembangunan Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan Daerah yang baik;
- (m) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sub Bagian Bina Program;

Sedangkan Sub Bagian Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, analisa dan pelaporan. Sub Bagian Analisa dan Pelaporan memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- (a) penyusunan bahan kebijakan dan rancangan petunjuk teknis di bidang analisa dan pelaporan dengan pengumpulan data, informasi dan permasalahan, pengkajian dan penyiapan bahan rekomendasi sehingga tersusun kebijakan analisa dan pelaporan pembangunan daerah;
- (b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah di bidang analisa dan pelaporan pembangunan baik secara administrasi dan operasional guna sinkronisasi pembangunan daerah ;
- (c) penyiapan bahan pemaketan program/kegiatan tahunan pembangunan daerah sebagai bahan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
- (d) penyusunan bahan kebijakan, bimbingan dan pengembangan sistem dan prosedur pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Daerah;
- (e) penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, konsultasi dan bimbingan teknis serta pengendalian administrasi dan pengendalian operasional pembangunan Daerah;
- (f) pengumpulan data dan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan Daerah, secara fisik dan pemanfaatan anggaran serta target yang direncanakan pada satuan kerja perangkat Daerah;
- (g) pengumpulan data, penelaahan dan penyusunan laporan capaian hasil program/ kegiatan pembangunan Daerah dari satuan kerja perangkat daerah;
- (h) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dengan menganalisa pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sehingga realisasi terdapat kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaannya;
- (i) pelaksanaan pengendalian pembangunan dengan memonitoring pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan;
- (j) pembinaan pelaksanaan dan pelaporan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah;
- (k) pengadministrasian, pemantauan, dan penyusunan bahan laporan program/kegiatan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan bantuan dari pihak ketiga;
- (l) pengumpulan dan penelaahan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem dan prosedur, serta pengendalian administrasi dan pengendalian operasional pembangunan Daerah;
- (m) pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen di bidang analisa pelaporan secara terintegrasi dengan e-government;

- (n) penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, Indikator Kinerja Utama dan Standar Operasional Prosedur, manajemen kinerja instansi dan individu/pegawai, serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan tugas Sub Bagian Analisa dan Pelaporan guna mendukung pencapaian sasaran strategis Bagian Pengendalian Pembangunan;
- (o) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan fungsi pengendalian pembangunan untuk terwujudnya penyelenggaraan pembangunan Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan Daerah yang baik;
- (p) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sub Bagian Analisa dan Pelaporan.

2.2 Sumber Daya Bagian Pengendalian Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/perengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut :

a. Komposisi Pegawai

Komposisi pegawai Bagian Pengendalian Pembangunan dan LPSE sampai dengan keadaan 1 Januari 2017 sebanyak 9 orang, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Table 2.1

Jumlah Pegawai menurut Kedudukan dalam Organisasi

No	Kedudukan dalam organisasi	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan	1		1
2	Kasubag. Bina Program	1		1
3	Kasubag. Analisa dan Pelaporan	1		1
4	Staf Pelaksana	4	2	6
	Jumlah	7	2	9

b. Pegawai menurut Status Pangkat dan Golongan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Bagian Pengendalian Pembangunan dan LPSE menurut status pangkat dan golongan adalah sebagai mana ditunjukan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai menurut Status pangkat dan Golongan

No	Satus kepegawaian	gol. Ruang	Kabag Dalbang	Kasubag Binpro	Kasubag Analisis dan Pelaporan	Staf
1	Pembina Tk.I	IV/b	1			

2	Pembina	IV/a				
3	Penata Tk.I	III/d		1		
4	Penata	III/c			1	
5	Penata Muda Tk.I	III/b				
6	Penata Muda	III/a				2
7	Pengatur Tk.I	II/d				2
8	Pengatur	II/c				2

- c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
- Gambar tentang kepegawaian pada Bagian Pengendalian Pembangunan dan LPSE menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana di tunjukan pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai menurut Latar belakang Pendidikan

No	Satus Pendidikan	Kabag Dal. Pembangu nan	Kasubag Binpro	Kasubag Analisis dan Pelaporan	Staf
1	Strata 2	1	1	1	
2	Strata 1				
3	Diploma 4				
4	Diploma 3/Sarmud				2
5	SMA/ sederajat				4
6	SMP/sederajat				
7	SD/sederajat				
8	Honorarium daerah				
	JUMLAH	1	1	1	6

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan

Bagian Pengendalian Pembangunan selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami beberapa perubahan struktur. Tercatat terdapat 3 struktur organisasi pada Periode Tahun 2011- 2017, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015 masih menggunakan struktur berdasarkan Perda No.12 Tahun 2008 tentang OPD Kabupaten Wonosobo dimana masih menggunakan nomenklatur Bagian Administrasi Pembangunan. Pada Tahun 2014 terdapat perubahan struktur OPD dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang diimplementasikan pada Tahun 2015 dimana nomenklturnya berubah menjadi Bagian Pengendalian Pembangunan dan LPSE. Dan yang terakhir kelura Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang berubah nomenklturnya menjadi Bagian Pengendalian Pembangunan.

Untuk mengukur kinerja pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan hanya dapat ditampilkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan
Kabupaten Wonosobo

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi

1	Realisasi fisik kegiatan belana Belanja Langsung	100	%	92,43	%	100	%	99	%
2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan belanja langsung	15	Kec	15	Kec	15	Kec	15	Kec
3	Tersusunnya SSH	100	%	100	%	100	%	100	%
4	Kelancaran proses pelayananan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100	%	100	%	100	%	100	%
5	OPD yang melaksanakan Pengumuman RUP barang dan jasa belanja langsung	100	%	100	%	100	%	100	%
6	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi	60	orang	60	orang	60	orang	60	orang

Secara umum kinerja pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik. Untuk kinerja Realisasi fisik kegiatan belana Belanja Langsung dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dimana pada tahun 2015 realisasi sebesar 92,43% dan pada tahun 2016 realisasi sebesar 99%. Untuk kinerja pelayanan lainnya dapat dilaksanakan dengan realisasi 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan

Tantangan dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan yaitu :

- 1. Pelaksanaan pembangunan daerah yang bebas korupsi
- 2. Proses pembangunan daerah yang efektif dan efisien
- 3. Tumpang tindih peraturan perundangan yang berlaku.
- 4. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- 5. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan dibidang pembangunan

Peluang dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan yaitu :

- 1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan
- 2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- 3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 4. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif.
- 5. Pemanfatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik kelembagaan organisasional maupun program/kegiatan perencanaan pembangunan

dalam pelayanan publik Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Wonosobo, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman stake holder dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
- b. Masih kurangnya koordinasi stake holder dalam proses pembangunan daerah
- c. Kurangnya kompetensi dan jumlah personil dalam proses pengendalian pembangunan
- d. Adanya sistem mutasi yang tidak terencana sehingga sangat berpengaruh terhadap proses pelayanan kegiatan SKPD.

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Sebagai salah satu Bagian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah yang berperan sebagai supporting staf maka peran Bagian Pengendalian Pembangunan dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Wonosobo yaitu **“Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua”**. Dalam hal ini Bagian Pengendalian Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan berupaya untuk mengendalikan dan mengawal proses pelaksanaan pembangunan daerah yang ditujukan untuk mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan terutama dalam mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dan melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah .

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

- a. Pelayanan prima dalam bidang pengendalian pembangunan.

Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pembangunan, maka sudah tentu Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Wonosobo harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Wonosobo.

- b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah haruslah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dimana pelaksanaan pembangunan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.. Selain itu dalam melaksanakan proses pembangunan daerah, harus dilakukan secara efisien. Proses pembangunan dapat dikatakan efisien apabila suatu kegiatan atau

hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). Efisiensi yang dilakukan juga harus tetap menjaga kualitas dari pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien harus dilakukan dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1 Visi dan Misi Bagian Pengendalian Pembangunan

Visi Bagian Pengendalian Pembangunan merupakan cara pandang jauh kedepan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan dan sekaligus menentukan arah perjalanan yang hendak dicapai dimasa depan nantinya. Visi tersebut didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Penetapan Visi adalah hal yang sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh komponen dalam organisasi.

Untuk menyatukan cara pandang terhadap pembangunan Kabupaten Wonosobo, maka untuk visi yang ditetapkan berdasarkan pada visi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**.

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten yang **bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua**, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang ASRI dan Bermartabat.

Sedangkan misi yang dirumuskan dan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 3. Meningkatkan kemandirian daerah;
- 4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ; dan
- 5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Pengendalian Pembangunan

Tujuan Bagian Pengendalian Pembangunan adalah terwujudnya administrasi dan pengendalian pembangunan yang tepat mutu, waktu, administrasi, manfaat dan sasaran. Dan sasaran yang ditetapkan Bagian Pengendalian Pembangunan yaitu meningkatkan kualitas pengendalian administrasi dan pengendalian operasional pembangunan daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Pengendalian Pembangunan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	terwujudnya administrasi dan pengendalian pembangunan yang tepat mutu, waktu, administrasi, manfaat dan sasaran	meningkatkan kualitas pengendalian administrasi dan pengendalian operasional pembangunan daerah	realisasi fisik kegiatan belana Belanja Langsung	100%	100%	100%	100%	100%
			realisasi serapan keuangan kegiatan belana Belanja Langsung	90%	90%	90%	90%	90%
			monitoring dan evaluasi kegiatan belanja langsung	15 kec	15 kec	15 kec	15 kec	15 kec
			tersusunnya ASB		5 standar	5 standar	5 standar	5 standar
			tersusunnya SSH	200 dok	200 dok	200 dok	200 dok	200 dok
			OPD yang mengumumkan RUP	100%	100%	100%	100%	100%

1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan bidang pembangunan Kabupaten Wonosobo selama lima tahun kedepan. Maka Bagian Pengendalian Pembangunan telah menetapkan strategi dan kebijakan yang diambil untuk mewujudkan Visi dan Misi Bagian Pengendalian Pembangunan, sebagai berikut :

1. Mengefektifkan koordinasi antara OPD dengan stakeholder pembangunan daerah terkait untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan,
2. Mengoptimalkan ASB dan SSH dalam proses pengendalian perencanaan dan penganggaran daerah
3. Menyempurnakan mekanisme monitoring kegiatan pembangunan dan rapat koordinasi dengan pengelola kegiatan dengan efektif dan efisien
4. Mengoptimalisasikan seluruh personil Bagian Pengendalian Pembangunan dengan meningkatkan kemampuan profesionalisme kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pengendalian Pembangunan Daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari **Error! Reference source not found..**

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD.....*)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....**)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1				Program															
					Kegiatan.....															
Tujuan 1	Sasaran 2				Program															
					Kegiatan.....															
					Dst															
Tujuan 2	Sasaran 1				Program															
					Kegiatan.....															

*) diisi dengan nama SKPD
**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari **Error! Reference source not found.**

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Naskah rancangan Renstra SKPD ini selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

A. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA SKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD.

D.1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Setelah RPJMD disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka sebagai konsekuensinya rancangan Renstra SKPD harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut.

Perumusan isi dan substansi rancangan akhir Renstra SKPD ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penajaman visi dan misi.
2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

D.1.1. Penajaman visi dan misi

Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi rancangan akhir Renstra SKPD dilakukan oleh tim penyusun Renstra SKPD berdasarkan hasil kajian terhadap RPJMD provinsi yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah. Hal pertama yang dilakukan dalam penyempurnaan ini adalah penajaman visi dan misi.

Visi dan misi SKPD yang telah dirumuskan semula pada rancangan Renstra SKPD dipertajam dan disesuaikan dengan visi dan misi sebagaimana dalam RPJMD. Ini merupakan bagian penting, karena visi dan misi ini akan menjadi arahan bagi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD.

D.1.2. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Renstra SKPD dengan isi RPJMD. Penyelarasan ini mencakup:

1. Penajaman kembali rumusan tujuan SKPD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;
2. Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan RPJMD;
3. Penyesuaian program prioritas SKPD yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
4. Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi);
5. Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
6. Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Walikota tentang Renstra SKPD.

Setelah perumusan rancangan akhir Renstra SKPD diselesaikan, maka tim penyusun Renstra SKPD membahas rancangan akhir Renstra SKPD dengan seluruh unit kerja SKPD.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, tim menyempurnakan rancangan akhir Renstra SKPD

D.2. Penyajian Rancangan Akhir Renstra SKPD.

Penyajian rancangan akhir Renstra SKPD disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

B. **PENETAPAN RENSTRA SKPD**

1. Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
4. Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah
5. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
6. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
7. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

RENSTRA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2017-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokal		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondial Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	4.03.4.01.3.2.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase serapan kegiatan dan anggaran	86,78%	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.750.000.000				
			4.03.4.01.3.2.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Monev Kegiatan Belanja Langsung	15 kali	15 kali	50.000.000	15 kali	50.000.000	15 kali	50.000.000	15 kali	50.000.000	15 kali	50.000.000	75 kali	250.000.000				
			4.03.4.01.3.2.21.17	Optimalisasi Perencanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Non APBD Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pelaporan, koordinasi,pengendalian dan monev kegiatan DAK dan banprov	10 kali	10 kali	50.000.000	10 kali	50.000.000	10 kali	50.000.000	10 kali	50.000.000	10 kali	50.000.000	50 kali	250.000.000				
			4.03.4.01.3.2.21.18	Penyelenggaraan Rakor pengendalian pembangunan	Terlaksananya Rakor, diseminasl dan proses pengendalian pembangunan	6 kali	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	30 kali	250.000.000				
			4.03.4.01.3.2.21.19	Kegiatan Optimalisasi Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA)	Terlaksananya Pelaporan dan koordinasi TEPPRA	12 kali	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	60 kali	250.000.000				
			4.03.4.01.3.2.21.20	Fasilitasi RUP OPD dan Verifikasi RKA OPD	Terlaksananya bintek RUP dan proses verifikasi RKA OPD	76 OPD dan unit kerja	76 OPD dan unit kerja	100.000.000	76 OPD dan unit kerja	100.000.000	76 OPD dan unit kerja	100.000.000	76 OPD dan unit kerja	100.000.000	76 OPD dan unit kerja	100.000.000	76 OPD dan unit kerja	500.000.000				
			4.03.4.01.3.2.21.23	Fasilitasi Program/Kegiatan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya rakor dan pembinaan jasa konstruksi	6 kali	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	30 kali	250.000.000				
			2.10.4.01.3.2.15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persentase PD yang menerapkan eGovernment	25%	25%	100.000.000	25%	150.000.000	25%	100.000.000	25%	100.000.000	25%	100.000.000	25%	100.000.000	25%	550.000.000		
			2.10.4.01.3.2.15.10	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya aplikasi SIPD	1 paket			1 paket	50.000.000									1 paket	50.000.000		
			2.10.4.01.3.2.15.11	Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya kegiatan peresmian proyek	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	5 paket	500.000.000		
			4.04.4.01.3.2.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi belanja barang dan jasa	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000		
			4.04.4.01.3.2.15.01	Penyusunan analisa standar belanja	Tersusunnya dokumen ASB	25 ASB	5 standar	100.000.000	5 standar	100.000.000	5 standar	100.000.000	5 standar	100.000.000	5 standar	100.000.000	25 standar	500.000.000				
			4.04.4.01.3.2.15.02	Ppenyusunan standar satuan harga	Tersusunnya dokumen SSH	200 dokumen	200 dokumen	75.000.000	200 dokumen	75.000.000	200 dokumen	75.000.000	200 dokumen	75.000.000	200 dokumen	75.000.000	1000 dokumen	375.000.000				
			4.04.4.01.3.2.15.25	Peningkatan kapasitas Petugas PPHP	Terlaksananya bintek PPHP	100 orang	100 orang	75.000.000	100 orang	75.000.000	100 orang	75.000.000	100 orang	75.000.000	100 orang	75.000.000	500 orang	375.000.000				
			1.00.4.01.3.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase realisasi belanja administrasi perkantoran	100%	100%	233.000.000	100%	233.000.000	100%	256.300.000	100%	256.300.000	100%	279.600.000	100%	1.258.200.000				
			1.00.4.01.3.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlasananya kelancaran proses surat menyurat	100%	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.100.000	100%	1.100.000	100%	1.200.000	100%	5.400.000				
			1.00.4.01.3.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlasananya kelancaran proses administrasi keuangan	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	54.000.000				
			1.00.4.01.3.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	18.000.000	100%	81.000.000				

			1.00.4.01.3.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	18.000.000	100%	81.000.000		
			1.00.4.01.3.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.200.000	100%	2.200.000	100%	2.400.000	100%	10.800.000		
			1.00.4.01.3.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	30.000.000	100%	135.000.000		
			1.00.4.01.3.2.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kelancaran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	60.500.000	100%	66.000.000	100%	297.000.000		
			1.00.4.01.3.2.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kelancaran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	48.000.000	100%	216.000.000		
			1.00.4.01.3.2.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Terlaksananya kelancaranPelayanan Umum Pemerintahan	100%	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	84.000.000	100%	378.000.000		
			1.00.4.01.3.2.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	65%	85%	85.000.000	85%	85.000.000	85%	55.000.000	85%	95.000.000	85%	105.000.000	85%	425.000.000		
			1.00.4.01.3.2.02.12	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	Tersedianya laptop dan printer	4 unit	4 unit	40.000.000							4 unit	50.000.000	8 unit	90.000.000		
			1.00.4.01.3.2.02.13	Pengadaan sarpras PPHP	Tersedianya sarpras pendukung tugas PPHP	4 unit			4 unit	40.000.000			4 unit	40.000.000			8 unit	80.000.000		
			1.00.4.01.3.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya perawatan rutin kendaraan dinas	100%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	190.000.000		
			1.00.4.01.3.2.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tercukupinya perawatan rutin peralatan kantor	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	65.000.000		
				JUMLAH				1.018.000.000		1.068.000.000		1.011.300.000		1.051.300.000		1.084.600.000		5.233.200.000		